

TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

2021

PER BPHMIGAS NO.19, BN 2021/NO.651, 5 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PT PERTAMINA GAS RUAS 4.3 – PLN KANAAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dan dalam Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang dioperasikan oleh PT Pertamina Gas selaku Transporter untuk Ruas KP 4.3 - PLN Kanaan sebesar USD 0,172/MSCF (nol koma satu tujuh dua dolar Amerika Serikat per seribu standar kaki kubik).

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juni 2021.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa PT Pertamina Gas Ruas KP 4.3 - PLN Kanaan yang telah ada disesuaikan dengan Peraturan Badan ini.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):